

## **Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara**

**Rahmat Mulyana Dali<sup>1\*</sup>, Muhammad Hanafi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

### **Abstract**

*The purpose of the study is to determine the cause of the difference between the commercial financial statements that are done through the taxpayer on the fiscal financial statements in accordance with general provisions and taxation procedures. And to determine how the process of preparing the fiscal reconciliation is carried out at PT Mata Indah Nusantara in the 2020 fiscal year. The method determined through the research is a comparative descriptive method, which is a method that illustrates the commercial budget to be analyzed, and comparative, namely comparing the commercial budget prepared by the taxpayer, with the fiscal budget that has been calculated by the author. The results of the study indicate that there is a difference between the commercial financial statements and fiscal, namely differences in the basis of taxpayer recognition, negative tax adjustments including negative correction costs, namely CSR costs and depreciation costs. The implication of this research is that corporate entities need to carry out fiscal reconciliation, because there are differences in cost recognition between fiscal regulations and accounting standards that apply in Indonesia.*

**Keywords:** Fiscal Reconciliation, Commercial Financial Statements, Income Tax Payable

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ialah untuk menentukan sebab terjadinya perbedaan diantara laporan keuangan komersial yang di kerjakan melalui wajib pajak atas laporan keuangan fiskal sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Serta guna menentukan bagaimana proses penyusunan rekonsiliasi fiskal yang dikerjakan pada PT Mata Indah Nusantara pada tahun pajak 2020. Metode yang ditetapkan melalui penelitian ialah metode deskriptif komparatif, yakni metode yang mengilustrasikan anggaran komersial guna dianalisis, dan komparatif yaitu membandingkan anggaran komersial yang disusun oleh Wajib Pajak, dengan anggaran fiskal yang telah dihitung oleh penulis. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara laporan posisi keuangan komersil dan fiskal, yaitu perbedaan dasar pengakuan wajib pajak, penyesuaian pajak negatif diantaranya biaya koreksi negatif, yaitu biaya CSR serta biaya penyusutan. Penelitian ini memiliki implikasi bahwa entitas perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal, karena terdapat perbedaan pengakuan biaya antara peraturan fiskal dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci:** Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan Komersial, PPh Terutang

*Corresponding author:* rahmatmulyanadali@gmail.com

**How to cite this article:** Dali, R.M., & Hanafi, M. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 17(1)*. Retrieved from <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/neracakeuangan>

**History of Article:** Received: December 2021. Revision: January 2022. Published: March 2022  
DOI Prefix 10.32832/neraca.v17i1

### **PENDAHULUAN**

Coronavirus-19 (COVID-19) menimbulkan tantangan berat bagi pertumbuhan Kemasyarakatan, Perniagaan, serta Keselamatan dunia waktu ini. Pada periode singkat, COVID-19 benar-benar mengalihkan arah perkembangan dunia, berawal atas harapan pemulihan perniagaan sampai krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Penjualan perusahaan juga menurun, hal ini karena kebijakan pemerintah mengatur penanganan kesehatan dan membuat pedoman kegiatan di rumah. Salah satu masalah yang mengkhawatirkan adalah biaya perpajakan.

Salah satu perseroan terbatas di Indonesia yang bermasalah perpajakan adalah PT. Mata Indah Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan wajib pajak badan yang bergerak di bidang persewaan kendaraan. Saat mengajukan SPT Tahunan, PT. Mata Indah Nusantara melakukan rekonsiliasi pajak karena omzet tahunan melebihi 4,8 miliar. Menurut Kiswara (2017) koreksi pajak yang dilakukan melalui perusahaan mengandung penyimpangan koreksi pajak untuk biaya-biaya yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Selain itu, Sari (2019) dan Aniskurli (2017) juga menemukan bahwa terdapat rekonsiliasi fiskal positif maupun negatif pada laporan keuangan tahunan perusahaan.

Dalam penelitian Erliyanti (2020) dan Rachmawati et al. (2019) terdapat perbedaan antara laba rugi usaha dan laba rugi pajak. Perbedaan ini dihasilkan dari rekonsiliasi akun-akun dalam laporan

keuangan tahunan menurut hukum komersial sesuai dengan peraturan perpajakan. Akun yang dikoreksi meliputi; untuk koreksi positif adalah biaya telekomunikasi, biaya penyusutan, biaya perjalanan, biaya pemeliharaan, biaya donasi, biaya pajak untuk jasa rekening koran, biaya pajak; untuk koreksi negatif itu adalah *Giro service*. Hasil rekonsiliasi pajak ini adalah penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan badan. Menurut perhitungan, perusahaan memiliki penjualan kotor lebih dari Rs 4.800.000.000, yang berarti bahwa perusahaan memiliki fasilitas berupa diskon 50%. Pajak badan dihitung sesuai dengan ketentuan UU PPh Pasal 17 ayat (2) dan pasal 31E (Rachmawati et al., 2019).

Menanggapi permasalahan tersebut, penulis menelaah rekonsiliasi fiskal Laporan Keuangan PT. Mata Indah Nusantara untuk menentukan PPh Terutang Tahun Pajak 2020. Penelitian ini memiliki kontribusi dalam menentukan sebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan komersial yang dikerjakan melalui wajib pajak atas laporan keuangan fiskal sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta untuk menentukan bagaimana alur penyusunan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan pada PT Mata Indah Nusantara pada tahun pajak 2020. Kemudian manfaat atas penelitian yakni dengan adanya penelitian ini wajib pajak bisa lebih menyesuaikan perhitungan pajak yang membutuhkan analisis rekonsiliasi fiskal untuk menyusun laporan fiskal pada tahun – tahun selanjutnya. Sehingga tidak ada lagi selisih atau kesalahan perhitungan oleh wajib pajak.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Bahri (2016) mengungkapkan Akuntansi merupakan proses transaksi secara sistematis melalui seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran serta pelaporan yang diterima oleh standar yang berlaku umum. Menurut Sujarweni (2016) posisi keuangan perseroan dalam akuntansi dianggap sebagai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ialah sebuah pernyataan melalui keadaan tertentu mengilustrasikan aktiva serta kewajiban maupun kewajiban serta modal. Keseimbangan antara hutang dan piutang antara aset dan kewajiban dan ekuitas dikenal sebagai persamaan dasar akuntansi menghasilkan rumus yakni aktiva sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas.

Sartono (2021) mengungkapkan Akuntansi pajak merupakan seperangkat prinsip, standar, dan perlakuan akuntansi yang komprehensif yang digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk mematuhi perpajakan. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) konsolidasi dalam undang-undang Pajak No 11 tahun 2020 pasal 1 ayat (1) mengartikan pajak seperti halnya Pajak ialah iuran tetap terhadap negara secara terutang oleh perorangan ataupun badan bersifat mengikat berdasar atas undang-undang, dengan tak memperoleh timbal balik secara segera serta dipergunakan bagi kepentingan negeri serta sebesar-besarnya kejayaan masyarakat.

Berasaskan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan ialah pajak yang dipungut atas suatu objek pajak atas penghasilan yang disetujui maupun dihasilkan selama satu tahun masa pajak. Berasaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Badan ialah korporasi, kumpulan perorangan serta modal di mana organisasi itu berada. Perusahaan tanggung jawab hukum terbatas, perusahaan yang berbeda, perusahaan milik negara. Atau perusahaan lingkungan melalui nama, perusahaan dari semua jenis, kemitraan, koperasi, dana pensiun, kemitraan, asosiasi, yayasan, perusahaan publik, organisasi sosial-politik atau yang berbeda, perusahaan dan berbagai jenis organisasi (kumpulan kelompok moneter) termasuk perjanjian.

Tarif pajak penghasilan berikut berlaku untuk wajib pajak badan nasional serta bentuk usaha tetap: Pertama bersumber atas Pasal 17 (1) (b) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif untuk wajib pajak badan nasional serta bentuk usaha tetap adalah 28%. Melalui Pasal 17 ayat 2a UU PPh, maka tarif pajak menjadi 25% dari tahun pajak 2010 dan akan berubah lagi menjadi 22% melalui Perpu No. 1 tahun anggaran 2020. Menurut Agoes dan Estralita (2013) mengungkapkan rekonsiliasi fiskal merupakan prosedur penyamaan laba komersial, yang berlandaskan dari aturan pajak untuk mencapai laba bersih. Menurut Sumarsan, Thomas (2013) perbedaan antara laporan bisnis dan pajak terletak pada prinsip akuntansi yang berbeda, metode serta tata cara pendekatan akuntansi dan biaya yang tidak sama.

Melalui penyusunan laporan keuangan tahunan, perusahaan harus memperhatikan validasi ketentuan perpajakan atau fiskal jika laporan keuangan tahunan ditetapkan atas pokok pelaporan SPT pajak penghasilan yang disampaikan pada kantor pajak. laporan keuangan biasanya disusun atas dasar standar akuntansi yang belum tentu serupa serta sesuai dengan aturan perpajakan. Rekonsiliasi Fiskal

ialah lembaran SPT Tahunan perusahaan berwujud dokumen operasional guna menyesuaikan laba sebelum pajak serta laba rugi untuk ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal ialah lembaran SPT Tahunan perusahaan berwujud dokumen operasional yang menyesuaikan laba sebelum koreksi serta laba rugi guna ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi Fiskal terbagi atas koreksi fiskal positif serta koreksi fiskal negatif.

Koreksi fiskal positif dengan mengarah pada peningkatan laba pajak atau penurunan rugi pajak adapun laba lebih banyak dari laba perdagangan atau rugi pajak lebih sedikit dari rugi perdagangan. Koreksi fiskal negatif dengan mengarah pada penurunan laba pajak ataupun peningkatan rugi pajak sehingga laba pajak lebih kecil dari laba perdagangan dan rugi pajak lebih besar dari rugi perdagangan. Perbedaan permanen dihasilkan dari perbedaan pencatatan pengeluaran dan pendapatan antara laporan komersial dan pajak. Karena perbedaan ini, laba komersial dan laba pajak menjadi dasar penghitungan pajak yang terutang (Waluyo, 2012). Pajak yang berbeda terlihat jika transaksi tersebut didiagnosis melalui cara wajib pajak sebagai keuntungan atau harga di bawah peraturan akuntansi tetapi sekarang tidak lagi sebagai keuntungan atau harga dibawah peraturan pajak.

Sebelum memasukkan data keadaan keuangan perusahaan dalam SPT Tahunan, harus dilakukan perbandingan pajak agar data tersebut disesuaikan dengan peraturan perpajakan, karena terdapat perbedaan yang besar antara keduanya, baik perbedaan waktu maupun perbedaannya. perbedaan tetap. Rekonsiliasi pajak dilakukan untuk menghasilkan hasil berupa koreksi yang mempengaruhi jumlah PKP serta pajak penghasilan yang terutang

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini PT. Mata Indah Nusantara selaku subjek penelitian ialah perseroan terbatas yang berbisnis melalui berbagai sektor, antara lain transportasi, periklanan, perhotelan, dan retail makanan. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 2006 dan berbasis di Jakarta. Dalam kasus ini, peneliti fokus mengusut PT Mata Indah Nusantara di bidang transportasi. Di bidang transportasi, PT Mata Indah Nusantara berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang handal dan terpercaya, serta solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam melakukan berbagai kegiatan perjalanan wisata. Masa penelitian berlangsung dari Maret 2021 hingga Mei 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus pada laporan keuangan PT. Mata Indah Nusantara Tahun anggaran 2020.

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk mempersiapkan penelitian ini adalah metode deskripsi komparatif yang menganalisis data keuangan perusahaan yaitu laba rugi, dan menghitung depresiasi aktiva tetap bersumber melalui undang-undang perpajakan yang berlaku. Hasil analisis penyesuaian pajak berikut menunjukkan seberapa besar perbedaan pajak yang belum dibayar antara anggaran tahunan berbasis wajib pajak dan anggaran komersial tahunan berbasis undang-undang pajak. Setelah mengetahui akibat dari selisih pembayaran pajak. mendapatkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan untuk menyesuaikan berbagai akun guna menyelaraskan melalui undang-undang perpajakan dan dengan demikian menentukan penghasilan kena pajak perseroan terbatas. Hasil rekapitulasi dijelaskan dalam Tabel 1.

**Tabel 1 Rekap Rekonsiliasi Fiskal**

Nama Akun	Komersial (1)	Koreksi Positif (2)	Koreksi Negatif (3)	Fiskal (4) (1) + (2) – (3)
Biaya CSR	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000	-
Biaya Penyusutan	Rp 857.427.093		Rp 365.060.862	Rp 492.366.231

Sumber: data diolah

Kemudian Biaya CSR juga dikoreksi negatif senilai biaya yakni senilai Rp 1.000.000 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yakni pasal 9 ayat (1) huruf g. Sedangkan biaya

penyusutan dikoreksi negatif yakni senilai Rp 365.060.862 karena ada perbedaan hitungan yang dilakukan oleh komersial dan fiskal. Dengan demikian hasil rekapitulasi koreksi fiskal terhadap laporan keuangan yang dimiliki oleh PT Mata Indah Nusantara, maka akan ada perubahan nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihasilkan dari analisis rekonsiliasi fiskal. Berikut perbedaan jumlah PKP sebelum dan sesudah koreksi fiskal (Lihat Tabel 2).

**Tabel 2 Nilai PKP sebelum dan sesudah koreksi fiskal**

Sebelum Koreksi Fiskal	Sesudah Koreksi Fiskal
Rp 821.871.854	Rp 1.187.932.716

Sumber: data diolah

Menurut tabel sebelumnya, diketahui bahwa nilai sebelum dan sesudah koreksi pajak, perhitungan nilai sebelum dan sesudah koreksi pajak ini, diperoleh dari:

1. PKP sebelum koreksi = Pendapatan - Biaya Operasional  
 = Rp 4.931.934.210 - Rp 4.110.062.356  
 = Rp 821.871.854
2. PKP setelah koreksi = Pendapatan - Biaya Operasional  
 = Rp 4.931.934.210 - Rp 3.744.001.494  
 = Rp 1.187.932.716

Setelah diketahui nilai PKP setelah dikoreksi, maka akan dihitung nilai Pajak Penghasilan yang wajib dilaporkan oleh perusahaan kepada negara. Nilai perhitungan pajak penghasilan dapat ditinjau pada Tabel 3.

**Tabel 3 Rekapitulasi PPh Badan**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Peredaran Bruto	Rp 4.931.934.210
2.	PKP	Rp 1.187.932.716
3.	22 % x Rp 1.187.932.716	Rp 261.345.197

Sumber: data diolah

Perusahaan menghasilkan laba fiskal sebesar Rp 1.187.932.716 dikalikan terhadap Tarif PPh badan sebesar 22% hasil yang didapatkan yaitu sebesar Rp 261.345.197 untuk PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara Tahun Pajak 2020, untuk PPh per bulan yakni Rp 261.345.716: 12 = Rp 21.778.776 Pada Tabel diatas diketahui bahwa terdapat kenaikan laba yakni sebesar Rp 1.187.932.716 hal tersebut disebabkan penurunan biaya penyusutan yang diakui secara fiskal serta biaya csr yang tidak diakui secara fiskal. Adapun Laporan Laba rugi Fiskal yaitu laporan perhitungan laba (rugi) setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dan Laporan Posisi Keuangan dapat dilihat pada Lampiran A.

Jurnal setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal yaitu jurnal atas biaya csr dan biaya penyusutan, berikut jurnal tersebut:

Jurnal Awal:

Biaya CSR	Rp 1.000.000
Kas/Bank	Rp 1.000.000

Keterangan:

Saat mengelurakan biaya csr, perusahaan memasukan biaya tersebut untuk dibebankan pada biaya, sedangkan menurut fiskal hal tersebut tidak boleh dilakukan maka biaya csr tersebut di koreksi negatif senilai Rp 1.000.000.

Jurnal Pembalik:

Kas/Bank	Rp 1.000.000
Biaya CSR	Rp 1.000.000

Selanjutnya yaitu Biaya Penyusutan. Biaya penyusutan yang diperoleh dari perusahaan sebesar Rp 857.427.093 setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, biaya penyusutan menurut fiskal yakni sebesar Rp 492.366.231, terdapat selisih yakni Rp 857.427.093-Rp 492.366.231 = Rp 365.060.862.

Jurnal Awal:

Biaya Penyusutan	Rp 365.060.862.
Akumulasi Penyusutan	Rp 365.060.862.

Jurnal Pembalik:

Akumulasi Penyusutan	Rp 365.060.862.
Biaya Penyusutan	Rp 365.060.862.

Pada Lampiran B menunjukkan terdapat Penambahan Laba Menjadi Rp 1.187.942.715 hal tersebut merupakan proses Rekonsiliasi fiskal dari laba komersial. Koreksi Fiskal Negatif ialah koreksi yang menyebabkan penurunan laba pajak ataupun peningkatan rugi fiskal sampai laba fiskal lebih rendah dari laba komersial dan rugi pajak lebih tinggi dari rugi komersial. Berikut merupakan Akun yang dikoreksi Negatif yaitu pertama, Biaya CSR, bersumber melalui PP Nomor 93 Tahun 2010 Pasal 1 menerangkan bahwa sumbangan atau biaya-biaya yang bisa dikurangi dari penghasilan bruto sebagai bagian dari penghitungan penghasilan kena pajak sampai dengan jumlah tertentu yang terdiri dari iuran untuk biaya pembangunan prasarana sosial yang timbul dalam pembangunan pabrik dan prasarana untuk kepentingan umum dan bukan untuk mencari keuntungan. Dalam laporan keuangan Komersial PT Mata Indah Nusantara terdapat biaya CSR senilai Rp 1.000.000. Nilai ini merupakan dana sumbangan Mesjid di sekitar wilayah perusahaan. Secara fiskal nilai ini harus dikoreksi atau bisa dikurangkan untuk perhitungan PPh Badan. Maka dari itu biaya CSR dikoreksi negatif senilai Rp 1.000.000.

Yang kedua, Biaya Penyusutan, atas dasar yang diambil dari Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 Pasal 1 ayat (1) menerangkan yakni perhitungan nilai biaya penyusutan per bulan harus dihitung berdasarkan harga perolehan saat awal asset diperoleh pertama kali. Bukan berdasarkan nilai awal buku di tahun yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan agar nilai akumulasi penyusutan yang didapat sama nilainya dengan beban penyusutan secara akumulatif dari awal asset dimiliki. Dalam laporan keuangan komersial PT Mata Indah Nusantara nilai asset yang disusutkan itu ternyata dihitung berdasarkan Nilai awal buku tahun 2020, yaitu Sebesar Rp 857.427.093, maka penulis memperhitungkan kembali Penyusutan Asset yang dimiliki oleh Perusahaan, setelah dilakukan perhitungan, nilai biaya penyusutan yaitu sebesar Rp 492.366.231 dikarenakan terjadi penurunan nilai biaya penyusutan yaitu Rp 857.427.093 – Rp 492.366.231 = Rp 365.060.861 ditempatkan pada Koreksi Negatif.

Sesudah mengetahui jumlah penghasilan kena pajak badan yang telah di rekonsiliasi, Berikut merupakan nilai rekapitulasi PPh badan yang telah dihitung pada Tabel 5.

**Tabel 4 Rekapitulasi PPh Badan**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Peredaran Bruto	Rp 4.931.934.210
2.	PKP	Rp 1.187.932.715
3.	Tarif PPh Badan 22 % x Rp 1.187.932.715	Rp 261.345.197

*Sumber: data diolah*

Bersumber dari Tabel Rekapitulasi PPh Badan diperoleh yakni perusahaan mendapatkan Laba Fiskal sebesar Rp 1.187.932.715 dikalikan terhadap Tarif PPh badan Sebesar 22% hasil yang didapatkan yaitu sebesar Rp 261.345.197 untuk PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara Tahun Pajak 2020, untuk PPh per bulan yakni Rp 261.245.197: 12 = Rp 21.778.766.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan perbedaan diantara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan terdapat koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial yaitu koreksi fiskal negatif yakni Biaya CSR serta biaya penyusutan. Kedua, dari hasil rekonsiliasi fiskal yang terjadi pada PT. Mata Indah Nusantara, peneliti mendapatkan terdapat perbedaan laba fiskal untuk pada PPh terutang PT. Mata Indah Nusantara.

Penelitian ini memiliki implikasi bahwa entitas perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal, karena terdapat perbedaan pengakuan biaya antara peraturan fiskal dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini memiliki keterbatasan, karena hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir pada entitas perusahaan lainnya. Untuk itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif dengan memperluas sampel perusahaan untuk mengetahui dampak dari adanya perbedaan temporer maupun permanen pada profitabilitas atau kinerja perusahaan.

## REFERENSI

- Agoes, S., & Trisnawati Estralita. (2013). Akuntansi Perpajakan. Salemba empat.
- Aniskurli, D. (2017). Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi Komersial Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT.Laju Abadi).
- Bahri, S. (2016). Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP DAN IFRS (3rd ed.). ANDI.
- Erliyanti, W. A. (2020). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Liza Makmur Mandiri).
- Kiswara, D. P. (2017). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Gudang Garam Tbk.
- Rachmawati, R., Sundarta, M. I., & Dali, R. M. (2019). Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia Tahun Pajak 2017. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 14(1).
- Sari, F. (2019). Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan (Studi kasus Pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan).
- Sartono, S., & Ak, M. (2021). Akuntansi Perpajakan. PT.Human Persona Indonesia.
- Sujarweni, V. W. (2016). Pengantar Akuntansi. Pustaka Baru Press.
- Waluyo. (2012). Akuntansi Pajak. Salemba empat.

## LAMPIRAN A LAPORAN LABA RUGI PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020

Keterangan	31 Desember 2020
<b>PENDAPATAN</b>	Rp 4.931.934.210
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	Rp 4.931.934.210
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>	
Cicilan Leasing Kendaraan	
Biaya Transportasi	Rp 373.491.800
Biaya Utilitas	Rp 206.547.653
Biaya Konsumsi	Rp 180.845.641
Biaya Pos dan giro	Rp 2.236.900
Biaya Belanja dan keperluan kantor	Rp 1.331.872
Biaya Retribusi keamanan	Rp 4.376.540
Biaya <i>Repair</i> kendaraan	Rp 63.600.000
Biaya <i>Repair</i> inventaris kantor	Rp 811.482.692
Biaya <i>Repair</i> gedung	Rp 17.681.400
Biaya gaji	Rp 3.015.500
Biaya Administrasi bank & pajak mobil	Rp 1.352.210.451
Biaya Perlengkapan Kantor	Rp 120.248.684
Biaya THR Karyawan tahun 2020	Rp 2.471.010
Biaya PBB kantor tahun 2020	Rp 90.450.000
Biaya Penyusutan	Rp 21.645.120
	Rp 492.366.231
<b>TOTAL BEBAN</b>	Rp 3.744.001.494
<b>LABA (RUGI) Fiskal</b>	Rp 1.187.932.716

Sumber: data diolah

**PT. Mata Indah Nusantara**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**PER 31 DES 2020**

Keterangan	31 Desember 2020
<b>Aktiva</b>	
<b>Aktiva Lancar</b>	
Kas dan Setara Kas	Rp 164.646.778
Piutang Usaha	Rp 238.771.078
<b>Total Aktiva Lancar</b>	<b>Rp 403.417.856</b>
<b>Aktiva Tetap</b>	
Tanah dan Bangunan	Rp 4.650.000.000
Aktiva tetap lainnya	Rp 6.760.102.600
Akumulasi Penyusutan aktiva tetap	(Rp 1.290.376.297)
<b>Total Aktiva Tetap</b>	<b>8.870.358.983</b>
<b>Total Aktiva</b>	<b>9.273.776.839</b>
<b>Kewajiban dan Ekuitas</b>	
<b>Kewajiban Lancar</b>	
Hutang Usaha	Rp 867.374.356
Hutang Pajak	Rp 261.345.197
Hutang Leasing	Rp 2.857.124.570
<b>Total Kewajiban Lancar</b>	<b>3.985.844.123</b>
<b>EKUITAS</b>	
Modal Saham	Rp 1.600.000.000
Laba (Rugi) Ditahan	Rp 2.500.000.000
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp 1.187.932.716
<b>Total Ekuitas</b>	<b>Rp 5.287.932.716</b>
<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>Rp 9.273.776.839</b>

Sumber: data diolah

**LAMPIRAN B**  
**PT. Mata Indah Nusantara**  
**Rekonsiliasi Fiskal**

Nama Rekening	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif (+)	Negatif (-)	
Pendapatan	Rp 4.931.934.210			Rp 4.931.934.210
<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp 4.931.934.210</b>			<b>Rp 4.931.934.210</b>
<b>Biaya Operasional</b>				
Cicilan Leasing Kendaraan	Rp 373.491.800			Rp 373.491.800
Biaya BBM, toll, dan parkir	Rp 206.547.653			Rp 206.547.653
Biaya utilitas (listrik, air, dan telp)	Rp 180.845.641			Rp 180.845.641
Persediaan air minum	Rp 2.236.900			Rp 2.236.900
Biaya Pos, Materai, Delivery	Rp 1.331.872			Rp 1.331.872
Biaya Belanja RT Kantor	Rp 4.376.540			Rp 4.376.540
Biaya sumbangan & Perizinan	Rp 63.600.000			Rp 63.600.000
Biaya Repair & Maintenance kendaraan	Rp 811.482.692			Rp 811.482.692
Biaya Repair & Maintenance Inv Kantor	Rp 17.681.400			Rp 17.681.400
Biaya Repair & Maintenance Gedung	Rp 3.015.500			Rp 3.015.500
Biaya Gaji dan benefit karyawan	Rp 1.352.210.451			Rp 1.352.210.45
Biaya administrasi Bank & Pajak Mobil	Rp 120.248.684			Rp 120.248.684
Biaya ATK & Stationary	Rp 2.471.010			Rp 2.471.010
Biaya CSR	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000	Rp 0
Biaya THR karyawan tahun 2020	Rp 90.450.000			Rp 90.450.000
Biaya PBB Kantor Tahun 2020	Rp 21.645.120			Rp 21.645.120
Biaya Penyusutan	Rp 857.427.093		Rp 365.060.861	Rp 492.366.231
<b>Total Beban</b>	<b>Rp 4.110.062.356</b>		<b>Rp 366.060.861</b>	<b>Rp 3.744.001.494</b>
<b>Laba (Rugi)</b>	<b>Rp 821.871.854</b>			<b>Rp 1.187.932.715</b>

Sumber: data diolah